

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL VIA MEDIA SOSIAL

Nabilah Syaharani¹, Rahmayanti², Citra Nurdiana³, Defri Dwi Saputra⁴, Rizki Nanda Fauzi Harahap⁵

Fakultas Sosial & Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

nabilahsyaharani04@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id², citra25nurdiana@gmail.com³,
defridwisaputraa@gmail.com⁴, rfauzihrp@yahoo.com⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, khususnya di kalangan remaja. Media sosial menjadi ruang interaksi utama, namun juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis *online*. Remaja perempuan menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan ini karena kondisi psikologis dan sosial yang masih dalam tahap perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekerasan seksual via media sosial serta menilai efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi remaja perempuan sebagai korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual digital, seperti penyebaran konten intim tanpa izin, *cyberstalking*, hingga komentar bernuansa seksual, termasuk dalam tindak pidana yang dapat dijerat melalui UU TPKS, UU ITE, dan KUHP. Namun, lemahnya implementasi hukum dan budaya *victim blaming* memperburuk kondisi korban. Pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif melalui edukasi digital, penguatan komunitas, pembuatan ruang pengaduan aman, serta penegakan hukum yang tegas. Media sosial harus dikelola sebagai ruang aman dan adil, bukan sarana eksploitasi.

Kata Kunci: kekerasan seksual, remaja perempuan, kejahatan siber.

Abstract

Technological advancements have significantly transformed modes of communication in society, particularly among adolescents. Social media has become the primary space for interaction; however, it also presents negative impacts, one of which is online-based sexual violence. Adolescent girls are the most vulnerable group to such violence due to their psychological and social conditions, which are still in developmental stages. This study aims to analyze the forms of sexual violence perpetrated through social media and to assess the effectiveness of existing legal protections available for adolescent girls as victims. The research employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches. The findings indicate that digital sexual violence—including the non-consensual dissemination of intimate content, cyberstalking, and sexually charged comments—constitutes criminal acts punishable under the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Indonesian Penal Code (KUHP). However, weak law enforcement and prevailing victim-blaming culture exacerbate the victims' conditions. Prevention must be pursued collaboratively through digital literacy education, community empowerment, the establishment of safe reporting mechanisms, and firm legal enforcement. Social media must be managed as a safe and equitable space, rather than a platform for exploitation.

Keywords: sexual violence, adolescent girls, cybercrime

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan dengan segala perkembangan teknologi informasi saat ini, dunia sangat berkembang pesat. Hal ini dikarenakan ketersediaan interaksi antara dua

manusia atau lebih di ruang digital, terutama media sosial. Media sosial merupakan sebuah ruang digital yang memungkinkan penggunanya dapat berkomunikasi dan berbagi informasi secara interaktif melalui tulisan, foto, video, maupun suara.¹ Di zaman yang serba berkembang ini media sosial telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terkhusus generasi muda. Pada dasarnya adalah benar bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan dan bergantung satu sama lain, dan dengan adanya media sosial justru akan sangat memberikan kemudahan bagi manusia. Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok bukanlah hal asing yang terdengar di telinga kita, platform ini bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi namun juga sebagai sarana hiburan.

Dalam menawarkan sarana hiburan, platform media sosial senantiasa memberikan rekomendasi tayangan berdasarkan pengguna suka seperti olahraga, kecantikan, makanan, dan lain sebagainya. Sarana hiburan ini juga menyediakan ruang komunikasi yang memungkinkan penggunanya dapat bertukar pikiran, berbagi informasi, atau sekedar berkomentar dalam sebuah unggahan di sosial media untuk menambah wawasan.

Jika ditarik ulur, keunikan media sosial dibandingkan dengan media tradisional terletak pada partisipasi aktif penggunanya dalam membentuk alur komunikasi. Media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar umumnya bersifat satu arah, di mana informasi disampaikan dari penyedia informasi kepada audiens tanpa adanya interaksi langsung.² Dalam hal ini, pengguna hanya berperan sebagai penerima pesan. Sementara itu, media sosial menciptakan ruang dialog dua arah yang memungkinkan siapa pun untuk tidak hanya menerima, tetapi juga memproduksi, menyebarkan, serta merespons informasi secara instan. Mereka bisa memberikan komentar, menyukai, membagikan, bahkan membuat konten sendiri yang dapat menjangkau audiens luas. Ditambah lagi generasi muda yang serba cepat maka partisipasi media sosial pun semakin ramai, segala bentuk informasi juga semakin cepat penyebarannya. Di sisi lain, pengguna media sosial di dominasi oleh kelompok dengan usia antara 18-34 tahun (54,1%) dengan jenis kelamin perempuan (53,3%)

¹ Nasrullah, R, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. (Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 44

² Sobur, A, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. (Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 63

dan laki-laki (48,7%) dari total pengguna aktif berjumlah 167 juta.³ Hal ini membuktikan bahwa pengguna media sosial didominasi oleh para generasi muda dan perempuan.

Remaja perempuan merupakan kelompok usia yang berada dalam fase transisi penting menuju kedewasaan, di mana pencarian jati diri, kebutuhan akan pengakuan sosial, serta keingintahuan terhadap dunia sekitar menjadi bagian alami dari proses tumbuh kembang mereka. Ditambah lagi masa remaja adalah periode krusial ketika individu mulai mengeksplorasi siapa dirinya, apa yang diyakininya, dan bagaimana ia ingin dipandang oleh orang lain. Dalam konteks ini, media sosial menjadi salah satu ruang paling berpengaruh dalam membentuk identitas dan relasi sosial remaja perempuan. Di tengah era digital yang serba cepat dan terkoneksi, media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi cermin dan panggung bagi remaja untuk mengekspresikan diri melalui platform sosial media misalnya. Dengan adanya keterlibatan aktif perempuan di sosial media, hal ini juga mengiringi meningkatnya risiko menjadi korban kekerasan seksual. Sangat disayangkan kaum perempuan hingga hari ini masih menjadi target pelecehan verbal, pengiriman konten seksual, rayuan manipulatif, hingga ancaman-ancaman lainnya yang bersifat pribadi. Fenomena ini bukan hanya merenggut rasa aman di ruang digital, namun juga berdampak serius pada kesehatan mental korbannya. Selayaknya pisau yang dapat digunakan untuk memasak atau membunuh seseorang, sosial media juga dapat memberikan hal baik atau justru menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kesesatan.

Kekerasan seksual di media sosial dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber (*cyber crime*). Seiring dengan perkembangan teknologi, kejahatan siber pun meraja rela. Hal ini menunjukkan pemerintah masih sulit mengendalikan dan mencegahnya. Namun dalam kenyataannya, tindakan pemerintah dianggap masih defisit.⁴ Di tengah meningkatnya jumlah pengguna sosial media, para pelaku kejahatan pun terus memanfaatkan celah keamanan digital yang ada. Jika ditarik benang merah, sebenarnya pencegahan kejahatan siber tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Diperlukan kerja sama yang erat antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sebagai pengguna teknologi. Edukasi tentang literasi

³ <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun2024#> diakses pada tanggal 10 Mei 2025

⁴ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 213.

digital, perlindungan data pribadi, serta pelaporan kejahatan siber harus digalakkan secara masif. Sayangnya, tindakan pemerintah dalam hal ini sering kali dianggap masih defisit, baik dari segi regulasi yang tidak adaptif terhadap perkembangan zaman, maupun dari sisi implementasi kebijakan yang kurang menyentuh akar masalah.

Pelecehan dan penyerangan seksual secara *online* menjadi bentuk kekerasan modern yang tak kalah mengancam dibanding kekerasan di dunia nyata. Hal ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengiriman konten seksual yang tidak diinginkan, penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan, hingga ancaman atau ujaran seksual yang menyerang identitas gender korban. Tujuan dari kekerasan ini tetap sama, yaitu merendahkan, mengintimidasi, dan mengontrol tubuh serta martabat korban. Meskipun terjadi di dunia maya, dampaknya sangat nyata—mulai dari trauma psikologis, rasa malu, kehilangan rasa aman, hingga tekanan sosial dan pengucilan.⁵ Yang memperparah, pelaku kekerasan seksual sering merasa aman karena bersembunyi di balik anonimitas internet. Banyak korban enggan melapor karena takut disalahkan atau tidak mendapatkan keadilan. Padahal, kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan komputer yang seharusnya bisa dijerat dengan hukum yang berlaku.⁶

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Status Perempuan yang dirilis pada 5 Maret 2021, jumlah kasus kekerasan seksual melonjak tajam dari 281 kasus pada tahun 2020 menjadi 940 kasus pada tahun 2021. Peningkatan drastis ini mencerminkan realitas bahwa meskipun interaksi tatap muka semakin menyusut akibat perkembangan teknologi dan situasi pandemi, kekerasan seksual tidak ikut berkurang—ia justru bertransformasi dan tumbuh subur di dunia maya. Salah satu bentuk umum kekerasan seksual adalah komentar seksis yang merendahkan perempuan, serta penyebaran foto dan video vulgar tanpa persetujuan korban. Kekerasan ini tidak hanya terjadi dalam ruang publik daring, tetapi juga merambah ruang kerja virtual. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak memandang ruang maupun waktu; ia bisa terjadi kapan saja, bahkan saat seseorang berada di rumahnya sendiri. Ini menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap korban di ruang digital

⁵ Intan Diah Permata Ayu, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 4 (2022), hlm. 602-62

⁶ Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, *Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia*, Preferensi Hukum 3, no. 1 (2022), hlm. 111

masih sangat lemah. Minimnya regulasi yang kuat, lemahnya sistem pelaporan, serta budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) turut memperparah situasi.

Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual berbasis *online*, perhatian terhadap perlindungan korban menjadi semakin mendesak. Media sosial, yang awalnya diciptakan sebagai ruang berbagi dan berinteraksi secara positif, kini sering kali justru menjadi tempat subur bagi pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara anonim maupun terang-terangan. Fenomena ini tidak hanya menyisakan luka psikologis mendalam bagi korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana perlindungan hukum hadir dan berpihak kepada korban? Dan bagaimana pencegahan kekerasan seksual terhadap remaja perempuan via online ini dapat pengguna lakukan? Sehingga dengan polemik yang ada dan berbagai kasus yang melatarbelakanginya, penulis memiliki keinginan besar untuk meneliti bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial, serta sejauh mana efektivitas regulasi yang telah ada dalam menjawab tantangan ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*.

Statute approach merupakan pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan hukum yang sedang diselidiki. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang dapat diterapkan dalam konteks permasalahan hukum yang diteliti. Sementara itu, *conceptual approach* berfokus pada pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kekerasan Seksual Via Online

⁷ EKA NAM Sihombing & Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), h. 43

Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pelaku dan korban tanpa memandang jenis kelamin. Pelecehan seksual ini tidak terbatas, bisa dalam tindakan fisik ataupun non-fisik. Eksekusi nya dapat dilakukan dengan mengambil foto tanpa izin, memperlihatkan organ seksual, menyebarkan konten seksual, menyentuh bagian tubuh yang tidak diinginkan, mengintip, bahkan melakukan paksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu. Dampaknya juga mempengaruhi aspek psikologis, seperti rasa malu, tertekan, tersinggung, bahkan trauma berkepanjangan. Dalam konteks sosial, kekerasan seksual ini juga berpotensi menimbulkan stigma, kehilangan kepercayaan diri, dan hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun ruang publik. Penting untuk disadari bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai hubungan—tidak hanya antara laki-laki dan perempuan. Perempuan bisa menjadi pelaku terhadap laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Bahkan, pelecehan juga bisa terjadi dalam relasi sesama jenis, baik perempuan terhadap perempuan maupun laki-laki terhadap laki-laki. Oleh karena itu, penting untuk menghindari anggapan sempit bahwa hanya satu jenis kelamin yang bisa menjadi pelaku atau korban.⁸

Berdasarkan bentuknya, kekerasan seksual dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni kekerasan secara fisik atau non-verbal, dan kekerasan secara verbal atau non-fisik. Klasifikasi ini penting untuk dipahami agar masyarakat lebih peka terhadap berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di sekitarnya, baik di ruang publik, privat, maupun digital. Kekerasan seksual secara fisik condong kepada hal yang bersifat kontak, misalnya menyentuh, meraba, atau memegang anggota tubuh dengan maksud seksual dan tanpa persetujuan seseorang. Di sisi lain kekerasan seksual non-fisik condong ke hal yang bersifat ujaran, percakapan, atau komentar yang bermuatan seksual baik secara langsung ataupun tersirat. Meskipun tidak melibatkan sentuhan fisik, namun dampaknya meninggalkan luka psikologis mendalam, terutama dilakukan secara berulang dan memalukan korban.⁹

Dengan segala perkembangan teknologi, media sosial menjadi hal yang sering sekali digunakan manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Namun kemudahan ini juga

⁸ Fikka Wiannanda Putri, Nainty Amelia Rizti, dan Puti Priyana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)*, *Justitia* 8, no. 4 (2021), hlm. 785-794

⁹ Kadek Jovan Mitha Sanjaya. *Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*, *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 11 (2021), hlm. 92-101

menawarkan berbagai potensi masalah kekerasan seksual via media sosial. Tidak jauh berbeda dengan siulan, kata-kata serta sentuhan yang berbau cabul, dalam ruang digital pun terdapat konteks kekerasan seksual seperti berkomentar yang berisi kata-kata cabul, merendahkan tubuh seseorang, menyerang identitas, hingga melakukan ancaman ke hal seksual. Di samping itu ada beberapa macam aktivitas yang dikategorikan Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) seperti:

1. Melanggar privasi seseorang dengan mengakses, memanipulasi, dan menyebarkan data pribadi, serta konten pribadi tanpa persetujuan orang yang memiliki;
2. Mengawasi atau memantau seseorang dengan melacak secara online dengan maksud menguntiti menggunakan GPS atau yang serupa;
3. Merusak reputasi seseorang;
4. Melecehkan seseorang secara *online* yang menimbulkan kemungkinan terjadinya pelecehan secara *offline*; dan
5. Perdagangan perempuan melalui teknologi.¹⁰

Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan tanpa kita sadari. Salah satu tindakan kekerasan seksual yang sering terjadi dilakukan melalui pesan atau dikenal dengan istilah *sexting* dan berbagai modus merayu korban. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian calon korban dan masuk dalam perangkap penjahat kekerasan seksual. Ada beberapa kekerasan seksual yang hingga hari ini sering sekali terjadi misalnya seperti ancaman langsung yang membuat mental seseorang buruk, berkomentar kasar, menyebarkan foto atau video dengan unsur pornografi. Ini juga diperkuat penelitian Rosyidah berkomentar kasar, menyebarkan foto atau video dengan unsur pornografi.¹¹

Kekerasan seksual via *online* merupakan bagian dari klasifikasi kekerasan seksual non-fisik. Dalam hal ini para korbannya sering sekali mendapatkan kekerasan seksual seperti penyebaran konten intim tanpa izin, pesan privat bermuatan seksual, komentar bersifat seksual, *cyberflashing*, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, kekerasan seksual ini termasuk kekerasan yang melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

¹⁰ Yuni Fitria, *Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa*, (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 23

¹¹ Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F, *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, (2018) 2(2), hlm. 28- 48.

Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis Yuridis Kekerasan Seksual Via Sosial Media

Pelecehan seksual menurut KUHP dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, hal ini disebabkan karena adanya unsur pornografi dan melanggar unsur kesusilaan. Ketentuan tindak pidana ini di jelaskan dalam Pasal 282 Ayat (1) dan (2) tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Pasal 1 menjelaskan bahwa orang yang mempertunjukkan tulisan, gambar, atau sesuatu benda yang mengarah ke cabul di muka umum dapat dipenjara setidaknya paling lama satu tahun empat bulan atau denda. Dan pada Pasal 2 menjelaskan sanksi tambahan seperti pelarangan menjalankan pekerjaan atau beberapa rutinitas profesi dan lain sebagainya.

Secara yuridis, unsur delik dalam pasal ini meliputi adanya unsur kesengajaan, materi cabul, dan tempat umum sebagai lokasi berlangsungnya tindakan. Unsur “kesengajaan” menunjukkan bahwa pelaku secara sadar melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, “materi cabul” mencakup konten yang bertentangan dengan norma kesusilaan, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun benda lain. Adapun “tempat umum” diartikan sebagai ruang yang dapat diakses oleh khalayak luas, termasuk media sosial dengan pengaturan akses publik. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital, pasal ini memiliki relevansi ketika konten cabul dipertunjukkan secara daring, khususnya melalui media sosial yang terbuka. Walaupun KUHP belum secara eksplisit mengatur kejahatan digital, pasal ini tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran konten cabul.¹² Selanjutnya kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, lebih tepatnya pada Pasal 29 sampai dengan 38. Undang-Undang ini juga sebagai landasan hukum untuk menjerat pelaku yang melawan hukum bermuatan pelecehan seksual. Pada Pasal 29 Undang-Undang ini menjelaskan larangan dan batasan dalam penyebarluasan konten yang bermuatan pornografi.¹³

Komentar tidak senonoh atau kurang pantas di sosial media kini juga termasuk ke dalam kekerasan seksual non-fisik. Perbuatan tersebut bertentangan dengan yang

¹² Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

menjelaskan bahwa komentar yang mengandung unsur seksual, melecehkan tubuh, bahkan merendahkan identitas jenis kelamin seseorang di sosial media dapat disimpulkan sebagai pelanggaran terhadap UU ITE ini. Penegakan pasal ini harusnya tegas, mengingat ruang digital hingga hari ini tidak netral, bias, dan tidak dapat dikendalikan.¹⁴ Hal ini berdampak pada meningkatnya rasa takut, trauma, bahkan pengasingan sosial bagi para korban. Belum lagi berbagai ancaman lanjutan seperti doxing (penyebaran data pribadi), revenge porn, hingga cyberstalking yang bisa terjadi setelah komentar atau interaksi pertama dilakukan, oleh karena itu dengan adanya regulasi ini harusnya memberikan payung hukum yang memberikan kepastian bahwa tindakan tidak senonoh di dunia maya bukanlah hal sepele, melainkan pelanggaran hukum yang dapat ditindak secara pidana. Selain itu, regulasi ini juga seharusnya menjadi bentuk pengakuan bahwa ruang digital bukanlah tempat yang bebas nilai, tetapi ruang yang perlu diatur untuk melindungi hak asasi setiap warga negara.

Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Remaja Via Sosial Media

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan rasa aman kepada seseorang baik individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan perlakuan yang sama di mata hukum.¹⁵ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kekerasan seksual seperti penyebaran konten intim tanpa izin, pesan privat bermuatan seksual, komentar bersifat seksual, *cyberflashing*, doxing (penyebaran data pribadi), revenge porn, cyberstalking dan lain sebagainya juga termasuk dalam kekerasan seksual non-fisik via online. Berikut beberapa peran dan tindakan yang dapat dilakukan pengguna untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan remaja via sosial media:

1. Melahirkan Komunitas

Hari ini, komunitas-komunitas yang bergerak di bidang perempuan dan anak serta hak asasi manusia memberikan dampak yang besar dalam memperjuangkan tujuan mereka terlebih lagi di sosial media. Dalam kegiatannya komunitas yang aktif di ruang media sosial seperti Instagram atau TikTok untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan beragam. Komunitas ini media harus menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual,

¹⁴ Pasal 27 Ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 261

melindungi korban kekerasan seksual, serta membangun komunitas yang merangkul semua kebutuhan hak perempuan dan anak.

2. Membuat Konten-Konten Edukatif

Salah satu nilai jual utama dalam kategori hiburan di media sosial terletak pada konten yang diunggah oleh penggunanya. Konten ini dapat berupa foto, poster, cuitan, video, atau bentuk visual lainnya yang mudah diakses dan dikonsumsi secara cepat oleh publik. Karakteristik konten yang ringan, menarik, dan interaktif menjadikan media sosial sebagai ruang yang sangat potensial untuk menyampaikan pesan-pesan penting secara masif. Dalam konteks ini, konten edukatif yang mengenalkan berbagai bentuk pelecehan seksual memegang peran strategis dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Sehingga Ketika isu seperti kekerasan seksual di buat secara kreatif dan informatif melalui sosial media, informasi tersebut dapat menjangkau lebih banyak audiens dari generasi muda dan tua. Edukasi ini dapat disampaikan secara konsisten agar dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual via *online*, hak-hak korban, perlindungan hukum, dan dampak terhadap pelaku kekerasan seksual.

3. Membuat Ruang Pengaduan

Dalam solusi selanjutnya untuk mencegah kekerasan seksual, ruang pengaduan berbasis konseling *online* juga harus dikembangkan. Konseling berbasis aplikasi atau akun-akun komunitas yang menyediakan konseling juga akan menciptakan ruang aman kepada korban yang membutuhkan bantuan psikologis. Konseling ini pastinya dilakukan dalam ruang tertutup untuk menciptakan korban merasa lebih nyaman dan aman dalam menceritakan pengalaman mereka tanpa takut akan stigma sosial. Sebenarnya pemerintah telah memberikan ruang untuk masalah ini melalui lembaga seperti BKKBN dengan fokus program seperti GenRe (Generasi Berencana) dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Keduanya menyediakan ruang bagi remaja untuk saling bertukar informasi, mendapatkan konseling, dan meningkatkan literasi.

Jika ditarik benang merah, pada dasarnya ruang digital dan sosial media bisa di analogi kan sebagai pisau. Dalam artian ini, sebuah pisau dapat digunakan untuk melakukan hal baik seperti memasak atau memotong sayur-sayuran atau dapat digunakan untuk membunuh seseorang. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh pengguna sosial media, banyak sekali

manfaat yang telah penulis jelaskan dalam menggunakan sosial media namun tidak sedikit juga dampak dan akibat negatif yang diberikan jika pengguna tidak dapat menggunakannya dengan bijak. Sehingga penulis berpendapat bahwa tindakan pencegahan dari kekerasan seksual bukan hanya dasar hukum, namun sosial media itu sendiri.¹⁶

KESIMPULAN

Kekerasan seksual via media sosial merupakan bentuk kejahatan modern yang memberikan dampak serius terhadap korban, terutama remaja perempuan yang rentan karena sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Maraknya penyebaran konten seksual, komentar cabul, hingga ancaman seksual di ruang digital menunjukkan bahwa media sosial, selain membawa manfaat, juga menjadi lahan subur bagi tindak kejahatan seksual non-fisik. Meskipun telah ada berbagai regulasi seperti UU TPKS, UU ITE, dan KUHP, perlindungan hukum terhadap korban masih dirasa belum optimal karena lemahnya implementasi serta minimnya kesadaran hukum di masyarakat. Pencegahan kekerasan seksual digital harus melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial, serta ditopang dengan edukasi literasi digital, ruang pengaduan yang aman, dan kampanye sosial melalui komunitas dan konten edukatif. Pada akhirnya, media sosial bagaikan pisau bermata dua—dapat digunakan untuk hal positif ataupun negatif, tergantung bagaimana penggunaannya.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

Nasrullah, R. 2015 *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media

Sobur, A. 2018. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Remaja Rosdakarya

¹⁶ Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 213

Raharjo Agus. 2002. *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Salim H. S. dan Nurbaini Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Siombing EKA NAM & Hadita Cynthia. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press

Jurnal

Ayu Intan Diah Permata. 2002. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online di Indonesia*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 4

Dewi Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja, Dewi Anak Agung Sagung Laksmi, dan Putu Luh Suryani. 2022. *Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia*. Preferensi Hukum 3, no. 1

Wiannanda Putri Fikka, Rizti Naintya Amelinda, dan Priyana Puti. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)*. Justitia 8, no. 4

Sanjaya Kadek Jovan Mitha. 2021. *Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*. Jurnal Kertha Desa 9, no. 11

Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. 2018. *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi 2, no. 2

Skripsi

Fitria Yuni. 2019. *Skripsi :Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Media Massa*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Website

<https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun2024#>: